



PUTUSAN

NOMOR 35/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara para pihak:

Dr. Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM., tempat tanggal lahir: Rappang, 24 April 1957, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Doktor (Strata III), pekerjaan (Purn) TNI Angkatan Darat dan Dosen di Universitas Pertahanan, alamat di Apartemen Gading Aikon Rose Wood B Lt 17 No. 19 dan Jalan Protokol 21 Dawi-Dawi Pomalaa, Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahri Timur, S.H.** dan **Huzaiman, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor hukum FAIR LAW FIRM, beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 257 Lantai 2, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula** sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS)**, beralamat Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 51/SK/Perdata/ 2020/ PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I;

2. **Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS)**, beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 52/SK/Perdata/ 2020/PN Kka, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

3. Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS),

beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 28 September 2020 dibawah register nomor 58/SK/ Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;

4. H. Muhammad Arief Budi Sampurno, beralamat di Jalan Protokol Nomor

21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;

5. Sabria Umar, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta, beralamat di Jalan Tengah

Raya Nomor 99 Kampung Tengah

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur - 13540, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III;

6. **PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS)**, beralamat di Jalan Protokol Nomor 21 Dawi-Dawi Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., Rabdhan Purnama, S.H., Mardin, S.H., Andri Alman Assigaf, S.H., La Isan, S.H., dan Albertus Pakabu, S.H., Para Advokat pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah register nomor 52/SK/Perdata/ 2020/PN .Kka, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 35/PDT/2021/PT KDI, tanggal 16 April 2021;
3. Salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021 serta seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Juli 2020 dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka mengemukakan dasar gugatannya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Surat Nomor : 02/Int-Komisaris/IV/2020, Perihal Rekrutmen Tenaga Kerja Dilingkungan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Tertanggal 15 April 2020 ;
2. Keputusan Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera (selanjutnya disebut "Perseroan" Nomor: 03/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Sementara **DR. IR. H. ZAINAL ABIDIN SAHABUDDIN, MM.** Sebagai Direktur ;
3. Keputusan Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera (selanjutnya disebut "Perseroan" Nomor: 04/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Sebagai Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Sdr. Bachtiar Maggalatung dan Sdr. Budiman, SE, Akuntan ;
4. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Putra Mekongga Sejahtera (Perseroan) Hari Senin, Tangga 8 Juni 2020, agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS. ;
5. Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) (RUPS LB) dan Risalah Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) Secara *Vidio Conference* PT. Putra Mekongga Sejahtera (Selanjutnya Disebut Perseroan) Tertanggal 11 Juni 2020 ;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera, Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Sabria Umar, S.H., M.Kn, Berkedudukan di Jakarta Timur, Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) ;

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH. 01.03-0252038, Tertanggal 17 Juni 2020, Perihal, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) ;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Para Tergugat melalui mekanisme Pertanggungjawaban Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366:

"Setiap Orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya";

II. URAIAN FAKTA HUKUM

9. Bahwa PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan (PT.PMS) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Perundang-Undangan Negar Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kolaka, yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Tertanggal 01-10-2001 (satu oktober dua ribu satu) Nomor : 01, yang dibuat dihadapan Muhammd Asman Amanullah, S.H. Notaris di Kabupaten Kolaka dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Tertanggal 16-04-2007 (enem belas april dua ribu tujuh) Nomor: W25-00023 HT.01.01-TH.2007, dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 05 Tahun 2020 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0252038. Tahun 2020 Tertanggal 17 Juni 2020;
10. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemilik atas 1250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dalam perseroan dan atas jabatannya selaku

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama Perseroan dalam hal ini PT. Putra Mekongga Sejahtera;

11. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Akta Nomor: 03 sebagaimana termaktub dalam pernyataan keputusan rapat PT. Putra mekongga sejahtera yang dibuat oleh Notaris Tommy Prabowo, S.H.,M.Kn, pada pokoknya mengenai persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan yang meliputi laporan kinerja direksi perseroan, laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas) serta agenda lain, termasuk rencana kegiatan tahun 2020;
12. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Akta Nomor: 04 sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Putra Mekongga Sejahtera yang dibuat oleh Notaris Tommy Prabowo, S.H.,M.Kn, pada pokoknya mengenai pemilihan pengurus dan menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
13. Bahwa selanjutnya adapun susunan pengurus PT. Putra mekongga sejahtera atau dengan sebutan (PT.PMS), sebagai Direktur adalah Penggugat dalam hal ini, Dr. Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM,;
14. Bahwa adapun susunan Dewan Komisaris PT. Putra mekongga sejahtera, atau dengan sebutan (PT.PMS), Komisaris Utama Bachtiar Manggalatung, dan Komisaris Budiman, SE, Akuntan;
15. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0161707, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
16. Bahwa tepatnya pada Tanggal 15 April 2020 Penggugat menerima surat dari Tergugat I Nomor 02/Int-Komisaris/IV/2020 dalam perihalnya Rekrutmen Tenaga Kerja Dilingkungan PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan(PT. PMS), pada pokonya membahas atas penerimaan pegawai yang telah dilakukan Penggugat;

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat diminta untuk membatalkan penerimaan tenaga kerja tersebut dan sebagai jalan keluarnya mengoptimalkan pegawai yang ada saat ini;
18. Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2020, Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor: 03/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS);
19. Bahwa pada Tanggal 11 Mei 2020, Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor: 04/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Turut Tergugat I Sebagai Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yaitu Sdr. Bachtiar Maggalatung dan Sdr. Budiman, SE, Akuntan;
20. Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020, Tergugat I dan Turut Tergugat I Mengirim undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Putra Mekongga Sejahtera (Perseroan) kepada Penggugat dan kepada Turut Tergugat II tepatnya Hari Senin, Tanggal 8 Juni 2020 Secara *Vidio Conference*, Agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS;
21. Bahwa Juni 2020, Penggugat dan Turut Tergugat II mendapatkan Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) (RUPS LB) Tertanggal 11 Juni 2020 dan Risalah Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham (Luar Biasa) dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;
22. Bahwa Juni 2020, Penggugat menerima Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera, Nomor: 05 Tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Sabria Umar, S.H., M.Kn Selaku Turut Tergugat III, Berkedudukan di Jakarta Timur, Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Selaku Turut Tergugat IV;
23. Bahwa Juni 2020, Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH. 01.03-0252038, Tanggal 17 Juni 2020, Perihal, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) Selaku Turut Tergugat IV;
24. Bahwa sebelum terselenggaranya RUPS LB Turut Tergugat II telah memberikan nasehat Kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, agar berhati-hati

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



dalam menyikapi hal tersebut, apalagi Penggugat tidak pernah diberi kesempatan, yaitu Hak Membela Diri sebagaimana dalam ketentuan UUPT;

25. Bahwa pada Tanggal 03 Juni 2020, Nomor: 01.013/LAW-FIRM/VI/2020, Penggugat telah mengirimkan Peringatan kepada Tergugat I agar menunda RUPS LB, karena Penggugat tidak pernah diberi hak untuk membela diri sebagaimana dalam ketentuan UUPT;
26. Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 01.015/LAW-FIRM/VI/2020, Penggugat telah mengirimkan peringatan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Antam Pomalaa, Bank Muamalat Rawamangun Jakarta Timur, dan Bank Muamalat cabang kolaka, agar tetap mengizinkan Penggugat melakukan transaksi perbankan untuk kebutuhan operasional PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) Selaku Turut Tergugat IV;
27. Bahwa Pada Tanggal 14 Juni 2020, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Bank Mandiri (persero) Tbk di Jakarta, dan Direktur Utama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk di Jakrta, tentang posisi Penggugat tetap Sebagai Direktur yang sah PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS);

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

28. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selaku Direktur PT. PMS, tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme Normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Perseroan Terbatas yaitu tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Penggugat selaku Direktur, yaitu hak Normatif, berupa kesempatan Membela Diri yang terlebih dahulu harus diberikan sebelum Keputusan Pemberhentian Sementara;
29. Bahwa Tergugat I menggunakan alasan yang tidak pernah diuji secara materil kebenarannya, dan diputus sepihak yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana anggota Direksi dapat diberhentikan sementara dengan menyebutkan alasan, dalam hal ini

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



perbuatan Tergugat I telah melanggar prinsip *good corporate governance* dan serta mengandung unsur-unsur perbuatan pencemaran nama baik atau fitnah;

30. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Perseroan, yaitu menasehati, menegur atau memperingati direksi terkait perkara yang dituduhkan kepada Direktur, yang mengakibatkan keluarnya Surat Pemberhentian Sementara Penggugat Selaku Direktur PT. PMS;
31. Bahwa Tergugat I tetap melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS tanpa kehadiran Penggugat dan Turut Tergugat II dengan Agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, dan (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS;
32. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Juni 2020 oleh Tergugat I, menguatkan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur, sehingga selanjutnya Pemberhentian Sementara Tersebut Merupakan Pemberhentian Tetap;
33. Bahwa dengan adanya pemberhentian secara tetap terhadap Penggugat, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, maka yang bertindak sebagai Direksi ialah Tergugat II;
34. Bahwa Tergugat II segala hak dan kewenangan telah bertindak sebagaimana jabatan yang telah di amanahkan, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dalam UUP, karena prosedur pengangkatannya tidak melalui mekanisme yang benar dimana tidak dihadiri oleh seluruh pemegang/pemilik saham, terlebih lagi Penggugat tidak sedikit pun diberi hak untuk membela diri yang mana merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum dilaksanakan RUPS LB;
35. Bahwa Tergugat I memperoleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putra Mekongga Sejahtera, Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat III mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS);



36. Bahwa Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: AHU-AH. 01.03-0252038, Tanggal 17 Juni 2020, Perihal, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) selaku Turut Tergugat IV;
37. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin M.M. selaku Direktur PT. PMS tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme Normatif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan terkait Perseroan Terbatas yaitu tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Direktur, yaitu hak Normatif, berupa kesempatan membela diri yang terlebih dahulu harus diberikan sebelum Keputusan Pemberhentian Sementara merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Tergugat I dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
38. Bahwa perbuatan tergugat I berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Juni 2020, menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur, sehingga selanjutnya pemberhentian sementara tersebut merupakan pemberhentian tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Tergugat I dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
39. Bahwa sudah sepatutnya pula, segala tindakan oleh Tergugat II selaku Direktur berdasarkan RUPS LB yang tidak didasari oleh mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang benar sebagaimana dalam UUPT, dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

40. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;



41. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira yaitu rasa malu, teraniaya dan diperlakukan jauh dari rasa kemanusiaan, sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
42. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait perseroan, sehingga Penggugat harus disibukkan dan diperhadapkan pada hal-hal yang rumit sehingga biaya-biaya yang timbul-pun jumlahnya sangatlah besar, sehingga jika ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);
- Adapun perincian kerugian sebagai berikut:
- kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
 - kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);
- Jadi Total Kerugian Immateriil dan Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar :**Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) + Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) = Rp. 8.000.000.000. (delapan milyar rupiah);**
43. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sudah terlampaui jauh mengambil tindakan, dan apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;
44. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :
- Sebidang Tanah yang terletak di JL. Rancho Indah No. 12-L, RT/RW. 002/002, Kel/Desa Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan merdeka Nomor 38 RT/RW. 000/009, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa milik Tergugat I,
 - Sebidang tanah yang terletak jalan barito Nomor 8 Bukit Baruga RT/RW. 009/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar milik Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Kolakamemutuskan bagi Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
46. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

47. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala bentuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terkait atas Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT.PMS) tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
48. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat adalah Direktur yang sah PT. Putra Mekongga Sejahtera atau dengan sebutan (PT. PMS) menurut hukum;
5. Menyatakan keputusan Tergugat I selaku Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 03/Int. Komisaris/V/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sdr. Dr. IR. H. Zainal Abidin Sahabuddin, M.M. selaku Direktur PT. PMS tidak dilakukan berdasarkan proses atau mekanisme normtif dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait Perseroan Terbatas yaitu, tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Direktur, yaitu hak Normatif, berupa kesempatan membela diri yang terlebih dahulu harus diberikan sebelum Keputusan Pemberhentian Sementara adalah Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];

6. Menyatakan keputusan Tergugat I selaku Dewan Komisaris PT. PMS Nomor: 04/Int-Komisaris/V/2020 Tertanggal 11 Mei 2020, Tentang Penunjukan Turut Tergugat I Sebagai Direktur Sementara PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yaitu Sdr. Bachtiar Maggalatung dan Sdr. Budiman, SE, Akuntan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS oleh Tergugat I tanpa kehadiran Penggugat dan turut Tergugat II dengan Agenda, (1) Memberikan Kesempatan Hak Jawab Kepada Direktur PT. PMS atas Pemberhentian Sementara oleh Dewan Komisaris, dan (2) Menyusun Struktur Organisasi Kembali PT. PMS pada Tanggal 8 juni 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. PMS, yang dilaksanakan oleh Tergugat I pada Tanggal 8 Juni 2020, menguatkan Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Direktur, sehingga selanjutnya Pemberhentian Sementara tersebut merupakan Pemberhentian Tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah selayaknya Tergugat I dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
9. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tertanggal 8 Juni 2020 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III berkedudukan di Jakarta Timur, Mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) adalah Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatigedaad];
10. Menyatakan (RUPS LB) Tertanggal 8 Juni 2020 yang kemudian dituangkan kedalam akta pernyataan keputusan rapat Nomor: 05 Tertanggal 17 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III berkedudukan di Jakarta Timur, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Mekongga Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Juni 2020 adalah tidak sah, tidak mengingat, dan batal demi hukum;

11. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Kolaka untuk memberitahukan dan menyampaikan Putusan ini ke Sistem Administrasi badan hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar **Rp. 8.000.000.000. (delapan milyar rupiah)**; dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah);
 - b. Materiil sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah);
 13. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, dan IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 14. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang Tanah yang terletak di JL. Rancho Indah No. 12-L, RT/RW. 002/002, Kel/Desa Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I.
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan merdeka Nomor 38 RT/RW. 000/009, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa berikut Bangunan Rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I dan
 - Sebidang tanah yang terletak jalan barito Nomor 8 Bukit Baruga RT/RW. 009/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I.
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
 16. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*)
- Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Tergugat tersebut Pembanding semula Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- 1.1.1.** Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Juli 2020 dan diregister dengan nomor : 32/Pdt.G/2020/PN Kka telah menggugat Dewan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera ("**PT.PMS**") dan beberapa Tergugat lainnya dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 1.1.2.** Bahwa Dewan Komisaris PT. PMS saat ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera adalah terdiri dari Prof. Dr. Letjend. (purn.) Syarifuddin Tippe sebagai Komisaris utama, Budiman, SE., Ak., Salim Nur Saputra dan Bachtiar Manggalatung masing-masing sebagai Komisaris;
- 1.1.3.** Penggugat telah mendalilkan bahwa Dewan Komisaris PT. PMS telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") PT. PMS tanpa kehadiran Penggugat dan mengesahkan Pemberhentian sementara Penggugat sebagai direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap;
- 1.1.4.** Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai direktur PT. PMS bukan dilakukan oleh Dewan Komisaris PT. PMS saat ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 tetapi dilakukan oleh 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE, melalui RUPS LB PT. PMS pada tanggal 8 Juni 2020, sehingga Penggugat telah salah menggugat Dewan Komisaris PT. PMS dalam perkara *a quo* (*error in persona*);



1.1.5. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat sebagai Dewan Komisaris PT. PMS adalah Dewan Komisaris PT. PMS sebelumnya berdasarkan akta Nomor 04 tanggal 24 Maret 2020 yang terdiri dari Bachtiar Manggalatung sebagai Komisaris Utama dan Budiman, SE., Ak sebagai Komisaris, maka gugatan Penggugat tetap "*error in persona*" karena yang memutuskan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS adalah 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE, dalam kapasitas sebagai pemilik saham PT. PMS dan bukan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris PT. PMS karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS hanya bisa dilakukan oleh oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS LB dan tidak bisa dilakukan oleh Dewan Komisaris;

2. GUGATAN KURANG PIHAK(*Plurium Litis cosortium*)

1.2.1. Bahwa pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS diputuskan melalui RUPS PT. PMS pada tanggal 8 Juni 2020 yang dihadiri oleh para pemegang saham PT. PMS atau kuasanya yaitu :

- Bachtiar Manggalatung, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 32,5 %;
- Budiman, S.E, Ak, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 22, 5 %;
- Hj. Muliana, SE melalui kuasanya Budiman, SE., Ak., selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 12, 5 %;

1.2.2. Bahwa oleh karena keputusan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS diputuskan oleh 3 (tiga) orang pemilik saham PT. PMS yaitu Bachtiar Manggalatung, Budiman, S.E dan Hj. Muliana, SE., maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Hj. Muliana, SE., sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* karena Hj. Muliana, SE., ikut menyetujui pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS dan oleh karena Hj.



Muliana, SE tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium Litis cosortium*)**;

1.2.3. Bahwa perubahan data perseroan mengenai susunan Direksi dan Komisaris PT. Putra Mekongga Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (2) UU PT;

1.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU PT maka perubahan data perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 mulai efektif berlaku dan mengikat secara hukum sejak diterbitkannya surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sehingga seharusnya Menteri Hukum dan HAM RI ikut tergugat dalam perkara *a quo* dan oleh karena Menteri Hukum dan HAM RI tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* maka **Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium Litis cosortium*)**.

II. Dalam Pokok Perkara

2.1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan;

2.2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara;

2.3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 9 sampai 22** yang pada pokoknya menerangkan mengenai kronologis pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS sampai dengan pemberhentian tetap sebagai Direktur PT. PMS, sebagian sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya namun ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh Penggugat sehingga



Para Tergugat perlu untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS sebagaimana berikut ini;

- 2.4. Bahwa Dewan Komisaris PT. PMS berdasarkan akta nomor 04 tanggal 24 Maret 2020 (Bachtiar Manggalatung dan Budiman, SE., Ak.) telah memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS No. 03/Int-Komisaris/V/2020 tentang pemberhentian sementara sdr. Dr.Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM. Sebagai Direktur tertanggal 11 Mei 2020 ("**SK DK PT. PMS No. 03/2020**") dan berlaku sejak tanggal ditetapkan disertai alasan-alasan pemberhentian sementara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan *a quo*;
- 2.5. Bahwa SK DK PT. PMS No. 03/2020 telah disampaikan kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 18;
- 2.6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Dewan Komisaris PT. PMS mengirimkan undangan RUPS LB kepada para pemegang saham PT. PMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda : **1). memberikan kesempatan hak jawab kepada direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh dewan komisaris, 2).** Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS melalui video Conference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid-19;
- 2.7. Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II dan atas undangan RUPS LB tersebut Penggugat dan Turut Tergugat II mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikuti RUPS LB PT. PMS pada tanggal 8 juni 2020 karena tidak sependapat tentang alasan yang melatar belakangi diadakannya RUPS LB;
- 2.8. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 dilaksanakan RUPS LB PT. PMS melalui video conference yang dihadiri oleh para pemegang saham yaitu :
 - Bachtiar Manggalatung, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 32,5 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budiman, S.E, Ak, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 22,5 %;
- Hj. Muliana, SE melalui kuasanya Budiman, SE., Ak., selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 12,5 %;

Atau dihadiri oleh 67,5 % pemegang saham PT. PMS dan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat (100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap dan merubah susunan pengurus perseroan;

2.9. Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudian disampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS termasuk kepada Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020;

2.10. Bahwa Keputusan RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 oleh Notaris Sabria Umar, SH., M.Kn. dan telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera;

2.11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 29** yang menyatakan Dewan Komisaris PT. PMS menggunakan alasan yang tidak pernah diuji secara materiil kebenarannya dan diputus secara sepihak, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

2.11.1. Alasan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS adalah :

- menuduh pengurus perseroan periode 2019 telah menjual biji nikel/ore kepada PT. Asia Mineral Mining (AMM) dengan kadar tinggi melebihi perjanjian kontrak yakni kadar nikel 1,65 %-1,68 % sehingga meresahkan para tenaga kerja perseroan padahal berdasarkan hasil evaluasi Dewan Komisaris tuduhan tersebut tidak terbukti;
- Menuduh bapak Budiman, SE., Ak. (Komisaris/Pemegang saham) yang meminta reimburse/penggantian dana kepada perseroan sebesar Rp. 400.000 padahal dana yang dikeluarkan hanya Rp. 1 dan tuduhan tersebut tidak benar;

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menuduh bapak Budiman, SE., Ak. (Komisaris/Pemegang saham) sudah tidak leluasa lagi menggunakan dana perseroan akibat Penggugat selaku Direktur sudah berdomisili di Pomalaa (lokasi usaha PT. PMS) padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Tidak memberikan tanggapan/respon terhadap surat Dewan Komisaris No. 02/Int-Komisaris/IV/2020, yang menyampaikan keinginan pemegang saham untuk membatalkan rekrutmen tenaga kerja untuk posisi manajer tambang, kepala keuangan dan pajak dan kepala pelabuhan dan agar mengoptimalkan tenaga kerja yang ada saat ini;

2.11.2 Bahwa terhadap alasan pemberhentian tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri pada forum RUPS LB PT. PMS tetapi ditolak oleh Penggugat sehingga dengan demikian penolakannya untuk melakukan pembelaan diri secara *in person* dalam forum RUPS LB yang telah disediakan kepadanya, dapat dikonstruksi anggapan hukum (*weetelijke vernoeden, legal presumption or presumption of law*), bahwa direksi tersebut, tidak keberatan atas pemberhentian sementara itu termasuk dengan alasan-alasan pemberhentiannya, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan alasan pemberhentiannya tidak pernah diuji secara materiil kebenarannya dan diputus secara sepihak;

2.12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 29** yang menyatakan Dewan Komisaris PT. PMS tidak pernah memberikan nasehat atau teguran kepada direksi adalah dalil yang tidak benar karena sebelum Dewan Komisaris PT. PMS memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS telah melakukan teguran dan nasihat baik secara lisan dalam rapat maupun melalui surat tetapi tidak diindahkan oleh Penggugat;

2.13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 37** yang menyatakan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS tidak berdasarkan proses dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak benar karena pemberhentian



sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS telah sesuai dan tidak menyalahi ketentuan dalam UU PT yaitu :

2.13.1 Dewan Komisaris PT. PMS memberhentikan sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS disertai dengan alasannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) UU PT;

2.13.2 Pemberhentian sementara tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) UU PT;

2.14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 38** yang menyatakan hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 yang menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar karena RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 telah sesuai dan tidak menyalahi ketentuan dalam UU PT yaitu :

2.14.1. RUPS LB PT. PMS dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 atau masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tanggal 11 Mei 2020 sehingga telah sesuai ketentuan pasal 106 ayat (4) UU PT;

2.14.2. RUPS LB dilakukan melalui video conference telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU PT;

2.14.3. RUPS LB PT. PMS dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya sebesar 67,5 % pemegang saham sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum RUPS LB sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) UU PT;

2.14.4. RUPS LB PT. PMS telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sesuai ketentuan pasal 106 ayat (5) UU PT;

2.14.5. RUPS LB PT. PMS telah mengambil keputusan secara mufakat (100%) untuk menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 87 ayat (1) UU PT;

2.14.6. Alasan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS karena Penggugat telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan alasan lain yang dinilai tepat oleh



RUPS LB sehingga telah sesuai dengan penjelasan pasal 105 ayat (1) UU PT;

- 2.15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada **poin 40-42** adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT. PMS telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga segala bentuk kerugian termasuk segala tuntutan kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immateriil haruslah ditolak;
- 2.16. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena perkara *a quo* bukan perkara mengenai utang piutang ataupun adanya persangkaan/dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta bendanya dari penagihan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 261 ayat (1) RBg maka permohonan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim;
- 2.17. Bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada majelis hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), oleh karena tuntutan putusan serta merta Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka tuntutan putusan serta merta Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim;
- 2.18. Bahwa demikian pula terhadap permohonan provisi Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil sebagaimana kami uraikan dalam eksepsi dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya maka permohonan provisi Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis hakim;
- 2.19. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas oleh Para Tergugat mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Para Tergugat;

III. Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Tergugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Telah Membaca :

- Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, atas nama Taswin, S.H., MH. nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 12 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Riyan Anugrah, S.H., MH Advokat yang berkantor di Jalan supu Yusuf Nomor 257 Lantai II Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang bertindak sebagai kuasa dari Pembanding semula Tergugat yang menyatakan memohon pemeriksaan

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 9 Maret 2021;

- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka Kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Sarlan, SH, tanggal 6 Maret 2021 yang diterima oleh Andre Darmawan, SH., MH. selaku kuasa para Terbanding semula para Tergugat;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka Kepada Kuasa Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Edwin Komarudin, SH tanggal 19 Maret 2021 yang diterima oleh Ibu Rizki Amelia, sebagai staf;
- Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Huzaiman, SH., MH dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Taswin SH., MH., Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 26 Maret 2021 yang diserahkan oleh Muzaiman, SH., MH selaku kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh H Muhammad Arif Budi Sampurno dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Muh. Arman Hamaku, A.Md, Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 26 Maret 2021 yang diserahkan oleh H Muhammad Arif Budi Sampurno selaku kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Andri Alman Assigaf, SH. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Taswin, SH, Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 19 April 2021 ;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka Kepada Kuasa Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Edwin Komarudin, SH tanggal 5 April 2021 yang diterima oleh Ibu Nurdiana, sebagai staf;
- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 26 Maret 2021, Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, atas nama Muh Arman Hamaku, A.Md. Kepada H Muhammad Arif Budi Sampurno. Kuasa turut Terbanding II dan H Muhammad Arif Budi Sampurno sebagai kuasa Huku turut Terbanding II untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

- Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 30 Maret 2021, Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, atas nama Edwin Komarudin, SH Kepada Ibu Carita sebagai staf dan Ibu Carita sebagai staf untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 25 Maret 2021, dimana Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara sah dan seksama pada tanggal 26 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pembanding dahulu sebagai Penggugat, sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam eksepsi Majelis hakim tingkat pertama. Akan tetapi Pembanding dahulu sebagai Penggugat, tidak sependapat/keberatan terhadap Pokok Perkara, yang luput dan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara ini ;
2. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding dahulu sebagai Penggugat, tidak sependapat karena pertimbangan Putusan tersebut sangat sumir dan dikwalifikasikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* yaitu tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara konprehensif sebagaimana kami kutip pada hlm. 37 paragraf ke-3 "Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil Pokok Gugatan Penggugat dan jawaban/dalil pokok sangkalan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, maka hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :
 - Apakah benar Penggugat adalah Direktur Utama PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) yang beralamat di jalan Protokol No. 21 Dawi-dawi Pomala Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini telah diberhentikan ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS *"baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataukah tidak"*, sehingga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Penggugat ?

3. Bahwa mengacu terhadap poin 2 (dua) garis mendatar ke-2 tersebut di atas, bahwa "Apakah pemberhentian Penggugat sebagai direktur Utama PT. PMS baik pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020, telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataukah tidak, sehingga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Penggugat ?

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kolaka sangat keliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya yang dikutip pada hlm. 41 paragraf ke-3 "bahwa Keputusan RUPS untuk memberhentikan direksi tersebut hanya dapat diambil *"setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS"*. Kesempatan membela diri ini tidak diperlukan dalam hal *Direksi yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut* ;

"pertimbangan hukum mengenai pemberhentian ini, mengkonfirmasi sebenarnya bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat, sama sekali tidak pernah diberi kesempatan Normatif/secara Hukum dalam hal ini hak membela diri, hal mana lebih jauh diutarakan oleh Saksi Pembanding dahulu sebagai Penggugat yakni, Saksi SAFAR TISE, S.H. pada hlm. 22 - 24 pada poin mendatar 9, 10 dan 18 secara tegas bahwa :

- Saksi pernah menyampaikan kepada Pembanding dahulu sebagai Penggugat pada saat itu bahwa Hak Jawab hanya di atur dalam Undang-undang Pers, sedangkan hak yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) adalah Hak Membela Diri ;
- Saksi mengetahui bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat, tidak diberikan Hak Membela Diri, Penggugat hanya diberikan hak menjawab terkait pemberhentiannya sebagai Direktur PT. PMS ;

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal orang yang bernama Sabria Umar yaitu Notaris yang berkedudukan di Jakarta dan pada saat itu saksi juga diperlihatkan perbincangan lewat *Whatsapp* antara Penggugat dengan Sabria Umar yang intinya Sabria Umar merasa kecewa dan keberatan karena tidak dilibatkan dalam RUPS LB, hanya langsung menerima hasil dari RUPS LB tersebut ;

"Bahwa keterangan saksi tersebut di atas, membentuk konstruksi hukum yang tidak terbantahkan mana kala dibuat sebuah pernyataan mendasar bahwa "apakah tepat Direksi diberhentikan tanpa memberi kesempatan Hak Membe Diri sebagaimana yang dipersyaratkan oleh UU PT ?" dan "apakah tepat pula melangsungkan RUPS LB tanpa dihadiri oleh notaris Sabria Umar yang sekaligus sebagai pihak yang ditarik sebagai Turut Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat III ?" ;

Bahwa senada pula Saksi Pembanding dahulu sebagai Penggugat yakni, Saksi YHANA OCTAVIANTO, S. pada hlm. 25 pada poin mendatar 8 dan 9 secara tegas bahwa :

- Pemberhentian Pembanding dahulu sebagai Penggugat sebagai Direktur PT. PMS tidak sesuai dengan aturan, karena hasil RUPS LB yang dituangkan dalam akta Notaris, dalam hal ini Sabria Umar tidak dilibatkan atau tidak diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PMS ;
- Saksi pernah diperlihatkan percakapan Pembanding dahulu sebagai Penggugat dengan Notaris Sabria Umar yang pada pokoknya Notaris Sabria Umar merasa kecewa karena dirinya tidak dilibatkan dalam RUPS-LB PT. PMS ;

4. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, yang kemudian ketika dihubungkan dengan Saksi dari Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat, atas nama Saksi ASTIN LAMBANG, Saksi WARIS NURSIDI, Saksi SULTRISNO, Saksi ARIF, yang secara sempurna dari hlm. 27-33 tidak satupun dari Saksi yang dihadirkan Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat "yang menyatakan bahwa Pembanding diberi kesempatan dalam hal ini hak membela diri begitu pula dengan mengkonfirmasi ketidakhadiran Sabria Umar dalam RUPS-LB yang dilangsungkan"

Hal lain-pun yang menjadi bias dan luput dari Pertimbangan Pengadilan Negeri Kolaka ialah ;

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal lain-pun yang sangat keliru, ialah Saksi ASTIN LAMBANG tetap dijadikan Saksi dan didengar keterangannya dalam persidangan sementara kapasitas Saksi adalah sebagai Tergugat II, hal demikian-pun menjadi keberatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat, namun luput dalam Pertimbangan Pengadilan Negeri Kolaka ;

6. Bahwa hal lain yang menjadi pernyataan Pengadilan Negeri Kolaka yang Pembanding kutip pada hlm. 43 paragraf ke-1, sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap terhadap Penggugat selaku direktur PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) telah sesuai tahapan sebagaimana Pasal 106 tersebut" ?

Bahwa secara nyata Pengadilan Negeri Kolaka sangat-lah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana tidak terdapat konsistensi antara satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain tidak terjadi persesuaian satu sama lain, seperti halnya pada pertimbangannya pada hlm. 43-44 paragraf ke-4 yang Pembanding kutip pada pokoknya, "prosedur pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT. PMS, oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas" hal demikian kiranya tepat dalam tataran teks Undang-Undanganya dan penjabaran dalam ketentuan ayat-ayatnya, manakala yang dimaksud secara hukum benar adanya bahwa yang menjadi dasar pemberhentian sementara Pembanding dahulu sebagai Penggugat dan berujung pada pemberhentian tetap adalah tepat dan beralasan hukum. Hal mana keterangan Saksi para Terbanding dahulu sebagi Para Tergugat dari 4 (empat) saksi yang diajukan dalam persidangan yakni atas nama Saksi ASTIN LAMBANG, Saksi WARIS NURSIDI, Saksi SULTRISNO, Saksi ARIF yang pada pokoknya dalam persidangan menyatakan bahwa ;

- Yang menjadi dasar pemberhentian sementara dan berujung pada pemberhentian secara tetap terhadap Pembanding dahulu sebagai Penggugat, oleh para Terbanding dahulu sebagai para tergugat adalah "Penggugat diberhentikan sebagai Direktur PT. PMS disebabkan Penggugat menuduh Dewan Komisaris menjual nikel di atas kadar yang telah ditentukan yakni di atas kadar nikel (Ore Nikel 1,68), saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah dipanggil oleh Dewan Komisaris terkait penjualan ore nikel di atas 1,68 ;

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sewaktu menjabat sebagai Direktur PT. PMS, pernah mengangkat 3 (tiga) karyawan yaitu, karyawan di Pelabuhan, Keuangan dan Menejer Tambang. Hal demikian-pun secara tegas dalam “alasan pemberhentian” sementara Penggugat pada bukti T-2 Para Tergugat dan bukti P-15 Penggugat, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat maka akan menjadi inkonsistensi, dimana saksi SULTRISNO pada hlm. 31, dalam keterangannya “bahwa tidak ada kerugian bagi PT. PMS atas kadar nikel di atas 1,68”. Bahwa mengenai alasan lain, tentang pengangkatan tenaga karyawan PT. PMS sebagaimana keterangan Saksi Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat tersebut di atas, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Pembanding dahulu sebagai Penggugat pada hlm. 23 garis mendatar ke-6, maka terungkap fakta dimana Saksi SAFAR TISE, S.H. pada pokoknya menyatakan bahwa “Penggugat merekrut karyawan disebabkan perusahaan pada waktu itu sangat membutuhkan tenaga tersebut”. Hal demikian-pun Senada dengan Saksi YHANA OCTAVIANTO, S.
- Bahwa hal lain dan menjadi sangat keliru, Pengadilan Negeri Kolaka luput dalam Pertimbangan Hukumnya terhadap beberapa fakta yang terungkap dalam Persidangan, dan tidak dituangkan dalam berita acara Persidangan diantaranya pengakuan dari ke-2 (dua) Saksi Pembanding dahulu sebagai Penggugat, *“Bahwa dasar pengangkatan karyawan di lingkup PT. PMS adah sesuai dengan SOP perusahaan dan menjadi kewenangan mutlak dari direksi demi untuk kemajuan dan penyehatan perusahaan”*. Dan yang tidak kalah pentingnya pula *“Bahwa terungkap dalam persidangan terhadap karyawan yang dipermasalahkan oleh dewan komisaris dan dijadikan dasar pemberhentian Direksi dalam hal ini Pembanding, dari ke-3 (tiga) karyawan tersebut, 1 (satu) diantaranya dalam hal ini sebagai Tenaga Keuangan tetap dipekerjakan dengan alasan perusahaan membutuhkan untuk itu. Lalu pertanyaannya kemudian, “bukankah hal demikian yang menjadi sebab Pemberhentian Sementara Direksi lalu berujung pada Pemberhentian Tetap...?” lalu bukankah ini hanya sekedar kesewenang-wenangan oleh dewan komisaris untuk*

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



menzolimi Direksi dalam hal ini Pembanding dahulu sebagai Penggugat...?"

Maka dengan dihubungkannya terhadap Saksi-saksi Para Terbanding dahulu sebagai Para Tergugat, maka terungkap fakta yang sebenarnya dalam Persidangan bahwa perusahaan sangat membutuhkan karyawan yang dimaksud, yang salah satu diantaranya adalah bagian Keuangan, sehingga tepatlah kemudian dalil Gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian tersebut tidak pernah diuji secara materil kebenarannya ;

7. Bahwa adanya fakta hukum Majelis Pengadilan Negeri Kolaka yang mendasarkan Pertimbangan Hukum Putusannya bahwa salah satu syarat untuk memberhentikan seorang Direksi secara tetap melalui mekanisme RUPS- LB, adalah Anggota Direksi yang bersangkutan (yang telah diberhentikan sementara) diberi kesempatan untuk Membela Diri sebelum diambil keputusan dalam RUPS-LB tersebut sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (5) ;
8. Bahwa adanya fakta hukum pula Majelis Pengadilan Negeri Kolaka telah keliru dalam Pertimbangan Hukum Putusannya, karena sama sekali tidak mempedomani sebagaimana yang Pembanding dahulu sebagai Penggugat kutip pada hlm. 46 paragraf ke-2 yang pada pokoknya bahwa *"konsekuensinya jika direksi tidak diberi kesempatan atau ruang untuk membela diri maka keputusan RUPS-LB batal atau tidak sah"* ;
9. Bahwa adanya fakta hukum Majelis Pengadilan Negeri Kolaka yang mendasarkan Pertimbangan Hukum Putusannya ialah Notaris Sabria Umar sebagai Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat III yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Kolaka maupun mengirim wakilnya dalam hal membela hak-hak dan kepentingannya ;
10. Bahwa dengan tidak didasarnya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris terhadap pemberhentian sementara Pembanding dahulu sebagai Penggugat, sebagaimana dalam bukti P-15 Penggugat disertai dengan alasan-alasan pemberhentiannya secara sementra, adalah bagian dari rangkain pula terhadap diselenggarakannya RUPS-LB, yang dalam hal ini Pembanding dahulu sebagai Penggugat, tidak diberi hak untuk membela diri, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang PT. Bahwa oleh karena relevansinya sangat terang dan didukung dengan bukti yang kuat serta saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding dahulu sebagai Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya, sehingga karenanya Putusan Tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 April 2021:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2021 Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. Kka, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2. 930.000.00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 25 Maret 2021 karena Memori Banding *a quo* tidak ditandatangani oleh Pembanding sehingga memori banding tersebut harus dianggap tidak sah;
4. Bahwa walaupun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dianggap sah *quod non* keberatan - keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori banding hanya mengulangi dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama yang secara keseluruhan telah pertimbangan dan ditolak oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama;
5. Bahwa terhadap dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap Pembanding/Penggugat sebagai Direktur PT. PMS tidak sah karena

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini;

5. Bahwa Dewan Komisaris PT. PMS berdasarkan akta nomor 04 tanggal 24 Maret 2020 (Bachtiar Manggalatung dan Budiman, SE., Ak.) telah memberhentikan sementara Pembanding/Penggugat sebagai Direktur PT. PMS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. PMS No. 03/Int-Komisaris/V/2020 tentang pemberhentian sementara sdr. Dr.Ir. H. Zainal Abidin Sahabuddin, MM. Sebagai Direktur tertanggal 11 Mei 2020 (**"SK DK PT. PMS No. 03/2020"**) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan disertai alasan-alasan pemberhentian sementara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan *a quo*; (**Vide Bukti T-3**)
6. Bahwa SK DK PT. PMS No. 03/2020 telah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat dan telah diterima oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana diakui oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatannya pada poin 18;
7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Dewan Komisaris PT. PMS mengirimkan undangan RUPS LB kepada para pemegang saham PT. PMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda : **1). memberikan kesempatan hak jawab kepada direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh dewan komisaris, 2).** Menyusun struktur organisasi kembali PT. PMS melalui video Conference karena tidak dapat dilaksanakan RUPS LB secara tatap muka langsung diakibatkan pandemi covid-19;(**Vide Bukti T-10 dan Bukti P-1**);
8. Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegang saham termasuk oleh Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II dan atas undangan RUPS LB tersebut Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II sebagaimana diakui dalam dalil gugatannya pada angka 20, 24 dan 25 telah mengirimkan **Surat kepada Dewan Komisaris PT. PMS tertanggal 3 dan 6 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan tidak dapat mengikuti RUPS LB PT. PMS pada tanggal 8 juni 2020 karena tidak sependapat tentang alasan yang melatar belakangi diadakannya RUPS LB;**

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 dilaksanakan RUPS LB PT. PMS melalui video conference yang dihadiri oleh para pemegang saham yaitu :

1. Bachtiar Manggalatung, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 32,5 %;
2. Budiman, S.E, Ak, selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 22, 5 %;
3. Hj. Muliana, SE melalui kuasanya Budiman, SE., Ak., selaku pemegang atau pemilik saham sebesar 12, 5 %;

Atau dihadiri oleh 67,5 % pemegang saham PT. PMS dan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat (100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Pembanding/Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap dan merubah susunan pengurus perseroan; **(Vide Bukti T-9,T-11)**

10. Bahwa hasil RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudian disampaikan kepada para pemegang saham PT. PMS termasuk kepada Pembanding/Penggugat dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2020; **(Vide Bukti T-8)**

11. Bahwa Keputusan RUPS LB PT. PMS tanggal 8 Juni 2020 kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 05 tanggal 17 Juni 2020 oleh Notaris Sabria Umar, SH., M.Kn. dan telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0252038 tertanggal 17 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Putra Mekongga Sejahtera; **(Vide Bukti T-14)**

12. Bahwa Alasan pemberhentian tetap Penggugat sebagai Direktur PT. PMS karena Pembanding/Penggugat telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS LB sehingga telah sesuai dengan penjelasan pasal 105 ayat (1) UU PT;

13. Bahwa terhadap alasan pemberhentian tersebut, Pembanding/ Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri pada forum RUPS LB PT. PMS tetapi ditolak oleh Pembanding/Penggugat sehingga dengan demikian penolakannya untuk melakukan pembelaan diri secara *in person* dalam forum RUPS LB yang telah disediakan kepadanya, dapat dikonstruksi anggapan hukum

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*weetelijke vermoeden, legal presumption or presumption of law*), bahwa direksi tersebut, tidak keberatan atas pemberhentian sementara itu termasuk dengan alasan-alasan pemberhentiannya, sehingga tidak benar dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan alasan pemberhentiannya tidak pernah diuji secara materiil kebenarannya dan diputus secara sepihak;

- 14.** Bahwa terkait dengan pemberhentian pemberhentian tetap Pembanding/Penggugat sebagai Direktur PT. PMS dan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPSLB, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Berikut ini kami kutip pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada, tanggal 12 Maret 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021, dimana permohonan Banding tersebut sesuai ketentuan dalam R.Bg. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, serta mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, karena dari semua alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi, telah terungkap fakta dan terbukti bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, Dewan Komisaris PT. PMS mengirimkan undangan RUPS LB kepada para pemegang saham PT. PMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda : memberikan kesempatan hak jawab kepada Direktur PT. PMS atas pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris, dan Menyusun struktur organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali PT. PMS melalui video Conference; Bahwa undangan RUPS LB tersebut telah diterima oleh para pemegang saham termasuk oleh Penggugat dan Turut Tergugat II dan atas undangan RUPS LB tersebut pada tanggal 8 Juni 2020 dilaksanakan RUPS LB PT. PMS melalui Video Conference yang dihadiri oleh para pemegang saham yaitu : 67,5 % pemegang saham PT. PMS dan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB tersebut secara mufakat (100 %) menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur PT. PMS menjadi pemberhentian tetap dan merubah susunan pengurus perseroan dan kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan kaidah hukum pembuktian, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021 diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua keberatan Pembanding yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Kka, tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, **pada hari Selasa tanggal 27 April** oleh kami, **Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., MH** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, didampingi **Ach Fauzi, S.H., M.H dan Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut **pada hari Rabu tanggal 28 April 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ach Fauzi, S.H., M.H

Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., MH

ttd

Usman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin, S.H

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, SH.,M.M.
NIP. 196111101990031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)